

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kelurahan merupakan sebuah daerah administratif di wilayah Indonesia yang berada di bawah wilayah Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Lurah. Lebih jelas mengenai konsep kelurahan diatur dalam Pasal 1 angka 5 PP 73 Tahun 2005 yang menegaskan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Mengenai kedudukan Kelurahan berada di wilayah Kecamatan yang bertanggungjawab kepada Bupati atau Walikota melalui Camat (Wikipedia, 2022). Daerah atau Desa dalam melaksanakan hak, kewenangan serta kewajibannya dalam mengelola kemampuan dan potensi yang dimiliki dituntut untuk dilakukan secara transparansi dan memiliki akuntabilitas tinggi (Lestari, 2017). Menurut Waluyo dalam (Lestari, 2017) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan. Gesing adalah sebuah Kelurahan di wilayah Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kelurahan Gesing berjarak 60 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Wonogiri. Letak Kelurahan Gesing termasuk berada di ujung timur Kabupaten Wonogiri, maka tidak heran jika berada di Kelurahan Gesing akan lebih cepat menjangkau pusat pemerintahan Kabupaten Ponorogo yang notabene berada di provinsi Jawa Timur daripada pusat pemerintah Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah itu sendiri. Di Kelurahan Gesing

juga terdapat Pondok Pesantren Sunan Gunung Jati yang santri-santrinya tidak hanya dari lokal Gasing tetapi juga dari daerah lain di sekitarnya.

Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang ada di pemerintah atau pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Luas wilayah yang dimiliki sebuah desa biasanya tidak terlalu luas dan dihuni oleh sejumlah masyarakat yang biasanya sebagian besar memiliki mata pencaharian atau bergantung kepada pertanian. Anggaran Desa ialah sesuatu rencana buat pengelolaan keuangan dana Desa sesuatu organisasi dalam pemerintahan Desa. Sesuai dengan Peraturan Pemdagri Nomor 113 Tahun 2014 bagaikan pedoman kalau anggaran pemasukan serta belanja Desa (APBDES), yang ialah kebutuhan buat pembangunan Desa dengan terdapatnya pengelolaan dana Desa yang telah diatur dalam peraturan tersebut (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014, 2013). Anggaran pemasukan serta belanja Desa merupakan gambaran dalam pertumbuhan serta berjalannya sesuatu pemerintahan yang lagi berjalan (Kurniawan, 2019).

Perkembangan pemerintahan di Indonesia semakin pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fisik. Hal ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang ilmu akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Adanya tuntutan akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi, dan pelaporan kinerja pemerintahan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menjadikan

akuntansi pemerintahan sebuah kebutuhan yang tidak lagi terelakkan (Kumalasari & Riharjo, 2016)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digulirkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Kartika, 2012). Dana Desa memiliki peran penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan pemanfaatan dan pengalokasian yang efektif dan efisien (Ismail et al., 2016). Jika pengalokasian dana Desa sesuai dengan anggaran yang telah disusun, maka akan membantu pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan pemerintah Desa dan masyarakat Desa pada umumnya (Kurniasari et al., 2018).

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektifitas, realibilitas dan prediktibilitas. Akuntabilitas merupakan syarat untuk terciptanya penyelenggaraan pemerintah yang baik, demokratis dan amanah (*good governance*). Pemerintahan yang berakuntabilitas publik artinya pemerintah tersebut mempertanggungjawabkan atas segala bentuk kegiatan yang dilakukan dan secara terang-terangan diamati langsung oleh masyarakat, ini bertujuan agar masyarakat merasa ikut bertanggungjawab terhadap keberlangsungan program pemerintah. Selain transparansi, tujuan dari akuntabilitas adalah untuk

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas dalam program yang akan dijalankan. Dengan diterapkannya akuntabilitas dana Desa, pemerintah bisa mengetahui sudah sejauh mana program dana Desa berjalan atau tidak dan masyarakatpun mengetahui tentang program apa saja yang sudah dikerjakan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, pemerintahan dan masyarakat Desa harus bekerjasama untuk menjalankan program dana Desa sekaligus menjadi saksi apakah program dana Desa. Selain akuntabilitas kewajiban untuk mengatur urusan keuangan pemerintah ada otonomi daerah.

Otonomi daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Junior, 2014). Kehadiran Undang-Undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status Desa sebagai pemerintahan masyarakat sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. ADD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sesuai dengan peraturan Bupati Wonogiri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendapatan Alokasi Dana Desa di wilayah Kabupaten Wonogiri menyebutkan

ADD yang diterima Kabupaten untuk Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa (*Peraturan Bupati Wonogiri, 2018*). Jumlah ADD di tiap desa ditentukan berdasarkan perhitungan ADD minimal dan ADD proposional yang telah ditetapkan oleh pihak Kabupaten bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Jumlah ADD minimal dihitung berdasarkan asas merata, sehingga memiliki jumlah yang sama di setiap Desa. Sedangkan jumlah ADD proporsional ditentukan berdasarkan indikator jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan lain-lain. Tujuan penggunaan asas merata dan adil dalam ADD adalah agar pembangunan di tiap Desa di Kabupaten Wonogiri dapat berlangsung dengan optimal dan sesuai dengan yang diharapkan.

Kelurahan Gesing merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Kelurahan Gesing terletak di ujung timur perbatasan antara Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Ponorogo. Jumlah dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pada tahun 2022 di Kecamatan Kismantoro mencapai Rp 6.946.162.000. Di Kelurahan Gesing menerima dana desa mencapai Rp 934.841.000. Realisasi dana desa di Kelurahan Gesing termasuk banyak dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Kismantoro, tetapi di Gesing dalam pembangunan desa masih rendah dan diketahui bahwa dana desa di Gesing lebih memprioritaskan bantuan dana ke warga miskin dan perbaikan rumah untuk orang yang tidak mampu.

Melihat dari beberapa masalah tersebut tentu saja dalam hal ini masih ada indikasi atau potensi yang masih bisa ditemukan dalam proses akuntabilitas keuangan di Desa. Maka dalam mewujudkan pemerintahan desa yang akuntabel

dalam pengelolaan dana Desa, peneliti berupaya untuk mengkaji bagaimana perwujudan **“AKUNTABILITAS DANA DESA DALAM KEMAJUAN EKONOMI DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN GESING, KECAMATAN KISMANTORO, KABUPATEN WONOGIRI”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas , maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana Desa yang baik agar dapat digunakan untuk kemajuan ekonomi di Kelurahan Gesing ?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan dana Desa dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Gesing ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan peneliti ini adalah :

- a. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolan dana Desa yang baik agar dapat digunakan untuk kemajuan ekonomi di Kelurahan Gesing.
- b. Uuntuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana Desa dapat digunakan untuk kesejahteraan di Kelurahan Gesing.

1.3.2 Manfaat Penelitian

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

- a. Bagi Universitas

Diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan literatur baru bagi mahasiswa di Universitas terutama Fakultas Ekonomi Unibversitas Muhammadiyah Ponorogo.

b. Bagi Pihak Satuan Kerja Perangkat dan Masyarakat Kelurahan Gesing

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak satuan kerja perangkat Kelurahan Gesing untuk meningkatkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Gesing dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan dana Desa.

c. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam meneliti mengenai akuntabilitas pengelolaan dana Desa untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Gesing.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna sebagai literatur untuk mengembangkan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama dan menambah wawasan yang lebih luas.

